



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Nnk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Adiyatma bin Abdul Muing, tempat dan tanggal lahir Sungai Nyamuk, 4 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Bhayangkara RT. 8, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Fanny Yuliana Fitri binti Mohamad Taufan, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 20 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Bhayangkara RT. 8, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2020 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Nnk. tanggal 27 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam pada tanggal 12 Februari 2012 di Kota Cirebon, Jawa Barat;

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mohamad Taufan, kemudian mewakilkan kepada imam kampung bernama Abah Aib untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II serta disaksikan 2 (dua) orang saksi yang bernama Heri dan Nandu;
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa pembacaan Surat Alquran yaitu surat Al Fatihah;
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus kawin dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 28 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan laki-laki lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
7. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai satu orang anak bernama Aisyah Azzahra binti Adiyatma, umur 7 tahun;
8. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istri Pemohon I sebelumnya yang bernama Nurjannah binti Mansur, yang telah Pemohon cerai di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan berdasarkan Akta Cerai No.0468/AC/2019/PA.Tar. tanggal 29 Oktober 2019;
9. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Hal. 2 dari 10 hal. Pen. Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Adiyatma bin Abdul Muing) dengan Pemohon II (Fanny Yuliana Fitri binti Mohamad Taufan) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2012 di Kota Cirebon, Jawa Barat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) NIK : 6405010405940002, atas nama Adiyatma, tanggal 23 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) NIK : 3209126007840001, atas nama Fanny Yuliana Fitri, tanggal 16 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6503102205180002, tanggal 26 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0468/AC/2019/PA.Tar., tanggal 29 Oktober 2019, atas nama Adi M. alias Adiyatma bin Abdul Muing, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tarakan, (bukti P.4);

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. Hj. Suriana binti Sabang, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Bhayangkara, RT.8, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah orang tua Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 Februari 2012 di Kota Cirebon, Jawa Barat;
 - Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi mengetahui Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan dengan istri Pemohon I sebelumnya yang bernama Nurjannah binti Mansur, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mohamad Taufan, kemudian mewakilkan kepada imam kampung bernama Abah Aib untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa mahar berupa pembacaan Surat Alquran Al Fatimah serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Heri dan Nandu;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
 - Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai, tidak ada gugatan/keberatan dari masyarakat/pihak manapun serta dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk kepastian hukum sahnya perkawinan para Pemohon dan mendapatkan buku kutipan akta nikah;
2. Imran bin La Sinani, tempat dan tanggal lahir Tawau, 27 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Dermaga, RT.6, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur,

Hal. 4 dari 10 hal. Pen. Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nunukan, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri namun saksi tidak mengetahui waktu terjadinya acara pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui wali nikah dan orang yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mahar dan saksi nikahnya;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai, tidak ada gugatan/keberatan dari masyarakat/pihak manapun serta dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk kepastian hukum sahnya perkawinan para Pemohon dan mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Nunukan, maka Pengadilan Agama Nunukan berdasarkan kewenangan Relatif dengan merujuk ketentuan

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 142 ayat (1) R.Bg, secara materiil dan formil berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku di persidangan telah menikah pada tanggal 12 Februari 2012 di Kota Cirebon, Jawa Barat, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mohamad Taufan, kemudian mewakilkan kepada imam kampung bernama Abah Aib untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan mahar berupa pembacaan Surat Alquran Al Fatihah, saksi nikah adalah Heri dan Nandu serta adanya ijab kabul secara lancar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1 s/d P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.4 merupakan akta otentik karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditandatangani oleh pejabat yang membuat, isi yang tercantum berhubungan langsung dengan apa yang sedang disengketakan dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.4 telah bermeterai cukup, dinazzagelen dan setelah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Hal. 6 dari 10 hal. Pen. Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. namun saksi menerangkan status Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istri sebelumnya yang bernama Nurjannah binti Mansur;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan bukti-bukti dipersidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Februari 2012 di Kota Cirebon, Jawa Barat, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mohamad Taufan, kemudian mewakilkan kepada imam kampung bernama Abah Aib untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan mas kawin (mahar) berupa pembacaan Surat Alquran Al Fatihah, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Heri dan Nandu;
2. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan dengan istri sebelumnya yang bernama Nurjannah binti Mansur, sedangkan Pemohon II berstatus perawan serta dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa dalam melangsungkan perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, semenda, sesusuan, dan sejak dilaksanakannya perkawinan tersebut sampai dengan sekarang, telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam atau tidak pernah memeluk agama lain dan tidak pernah bercerai dan Pemohon I dan

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sudah bertahun-tahun lamanya dalam hubungan perkawinan, tidak ada pihak-pihak yang memperlakukan status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk kepastian hukum sahnya perkawinan para Pemohon dan mendapatkan buku kutipan akta nikah ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan (pengakuan) dalam persidangan bahwa Pemohon I disaat menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 Februari 2012, ternyata Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan dan belum melakukan perceraian dengan istri yang terdahulu yang bernama Nurjannah binti Mansur, Pemohon I memang telah bercerai dengan istrinya terdahulu namun perceraian Pemohon I baru sah secara hukum pada tanggal 29 Oktober 2019, sebagaimana dikuatkan dengan bukti P.4 yaitu fotokopi akta cerai Nomor : 0468/AC/2019/PA.Tar., tanggal 29 Oktober 2019, atas nama Adi M. alias Adiyatma bin Abdul Muin, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tarakan;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, dan Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Apabila Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan dan belum melakukan perceraian dengan istri yang terdahulu, sehingga Pemohon I dianggap melakukan "poligami liar" yang mana tidak dibenarkan oleh hukum

Hal. 8 dari 10 hal. Pen. Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II terdapat cacat hukum yaitu mengenai status Pemohon I pada saat menikah masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat disahkan secara hukum;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk melaksanakan perkawinan ulang ke Kantor Urusan Agama setempat dengan syarat dan rukun yang terpenuhi, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon I telah terbukti menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. A. Fuadi sebagai Ketua Majelis, H.

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. dan Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhalis, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

ttd

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. A. Fuadi

Panitera Pengganti

ttd

Nurhalis, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Pengumuman | : Rp 100.000,00 |
| 4. Panggilan | : Rp 400.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah)

Nunukan, 20 Februari 2020

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya,

An. Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Panitera Muda Gugatan

Nurhalis, S.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Pen. Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)